



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Nomor BP/ 28 /IX/2019/Reskrim tanggal 19 September 2019;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 61/Pid.C/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) Kg Getah Lump; Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Socfindo Kebun Tanah Besi
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash, warna Hitam-Merah, dengan No.Polisi BK 4008 QZ; Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, **Agung Cory F.D Laia,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Syarief Nasution, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei rampah, serta dihadiri oleh **Aipda Faisal Lubis, SH**, Penyidik Pembantu pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

**Muhammad Syarief Nasution, SH**

**Agung Cory F.D Laia, SH.,MH**

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti  
Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sei Rampah  
PANITERA**

**IDRIS, SH.,MH  
NIP. 196608181987031002.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 61/Pid.C/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang Bedagai  
Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, September 2019

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

FIRDAUS

Jalan Negara Km 60 Sei Rampah

Di-

Sei Rampah - 20695

### SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/IX/2019/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat <b>No.62/Pid.C/2019/PN Srh</b> An. Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra	4 (empat) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : <b>Brigadir G Siregar</b> PP : <b>Muhammad Syarief</b> <b>Nasution, SH.</b>

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH  
PANITERA

**IDRIS, SH.,MH**

**NIP. 196608181987031002**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Terdakwa dan Keluarganya
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah
3. P e r t i n g g a l